



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Supriyanto anak dari Lusmanto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/10 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004
Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Handika bin Kardiman;
2. Tempat lahir : Sukadanau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/03 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tirta Sari I RT. 001/RW. 005 Pekon Sukaratu
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024, kemudian Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika Bin Kardiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong)
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika Bin Kardiman pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, setelah saksi Faikar dan saksi Rafi mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 23.00 Wib kemudian para saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Terdakwa I yang sedang berada didepan sebuah kamar kost. Setelah Terdakwa I mengakui telah mengkonsumsi narkotika para saksi kemudian membuka pintu kamar kost dimaksud lalu keluarlah Terdakwa II yang berusaha melarikan diri sehingga dilakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar kost dimaksud lalu ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong) didalam saluran pembuangan air di toilet, 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum dilantai, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0096 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik shabu yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/20/III/RES.4.2/2024 tanggal 22 Maret 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 23/10795.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram, netto 0,03 gram.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika Bin Kardiman pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara membelinya dari Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I kembali menuju Kost di Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Sesampainya dikost tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Terdakwa II yang menerima ajakan tersebut kemudian menjaga Terdakwa I yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didepan kamar kost. Setelah Terdakwa I selesai mengkonsumsi. Terdakwa I bergantian menjaga kamar kost sedangkan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar kost dimaksud.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara membuka 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu lalu mengambilnya Sebagian menggunakan pipa kaca. Setelah sabu masuk ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dipasang sumbu jarum. Asap sabu yang keluar dari pipa tersebut lalu dihisap menggunakan sedotan yang terhubung dibotol oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0096 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik shabu yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/20/III/RES.4.2/2024 tanggal 22 Maret 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 23/10795.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot



bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram, netto 0,03 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1764-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Supriyanto anak dari Lusmanto disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1767-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Handika Bin Kardiman disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringewu Timur Kecamatan Pringewu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman, terkait Para Terdakwa kedatangan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan bersama dengan Saksi Faikar beserta anggota Polres Pringsewu lainnya;
- Bahwa berawal pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, setelah Saksi Faikar dan Saksi mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kamar Kost Jl. Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto yang sedang berada di depan sebuah kamar kost;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto, ia mengakui telah mengonsumsi narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka pintu kamar kost dimaksud, lalu keluarlah Terdakwa II. Handika bin Kardiman yang berusaha melarikan diri sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong) di dalam saluran pembuangan air di toilet, 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum di lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, diketahui Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto memperoleh narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto, setelah memperoleh narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengonsumsi narkotika tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. Faikar Savero bin Jumhuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman, terkait Para Terdakwa kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan bersama dengan Saksi M. Rafi Ramansa beserta anggota Polres Pringsewu lainnya;
- Bahwa berawal pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib, setelah Saksi M. Rafi Ramansa dan Saksi mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kamar Kost Jl. Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto yang sedang berada di depan sebuah kamar kost;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto, ia mengakui telah mengkonsumsi narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka pintu kamar kost dimaksud, lalu keluarlah Terdakwa II. Handika bin Kardiman yang berusaha melarikan diri sehingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong) di dalam saluran pembuangan air di toilet, 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum di lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, diketahui Terdakwa I. Supiyanto anak dari Lusmanto memperoleh narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto, setelah memperoleh narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0096 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik shabu yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/20/III/RES.4.2/2024 tanggal 22 Maret 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1764-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1767-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Handika bin Kardiman disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto

- Bahwa pada **Senin** tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari **Senin** tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali menuju Kost di Jl. Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sesampainya di kost tersebut, Terdakwa mengajak Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Handika bin Kardiman yang menerima ajakan tersebut kemudian menjaga Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di depan kamar kost, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi, Terdakwa bergantian menjaga kamar kost sedangkan Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar kost dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Handika bin Kardiman

- Bahwa pada **Senin** tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa dan Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto memperoleh narkoba

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot



jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto kembali menuju Kost di Jl. Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sesampainya di kost tersebut, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto mengajak Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang menerima ajakan tersebut kemudian menjaga Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di depan kamar kost, setelah Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto selesai mengonsumsi, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto bergantian menjaga kamar kost sedangkan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar kost dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum;

telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto memperoleh narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto kembali menuju Kost di Jl. Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar sesampainya di kost tersebut, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto mengajak Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa II. Handika bin Kardiman yang menerima ajakan tersebut kemudian menjaga Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di depan kamar kost, setelah Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto selesai mengkonsumsi, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto bergantian menjaga kamar kost sedangkan Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar kost dimaksud;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong) di dalam saluran pembuangan air di toilet, 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum di lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0096 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik shabu yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/20/III/RES.4.2/2024 tanggal 22 Maret 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1764-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1767-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Handika bin Kardiman disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa benar pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar setelah itu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto kembali menuju Kost di Jl. Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di kost tersebut, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto mengajak Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa II. Handika bin Kardiman yang menerima ajakan tersebut kemudian menjaga Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di depan kamar kost, setelah Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto selesai mengkonsumsi, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto bergantian menjaga kamar kost sedangkan Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar kost dimaksud;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkoba Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkoba Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Para Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1764-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan No. Lab. 1764-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa benar pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Para Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1764-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan No. Lab. 1764-22.B/HP/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong) di dalam saluran pembuangan air di toilet, 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum di lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Methamphetamina sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0096 tanggal 25 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus plastik shabu yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: R/20/III/RES.4.2/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi



Sosial, diketahui jumlah narkoba yang dimiliki Para Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Para Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa benar pada Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kamar Kost Jl Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto memperoleh narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara membelinya dari Sdr. Yud (DPO) di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar setelah itu, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto kembali menuju Kost di Jl. Bakung Pringombo Lingkungan IV RT. 007/RW. 004 Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di kost tersebut, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto mengajak Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa II. Handika bin Kardiman yang menerima ajakan tersebut kemudian menjaga Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di depan kamar kost, setelah Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto selesai mengkonsumsi, Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto bergantian



menjaga kamar kost sedangkan Terdakwa II. Handika bin Kardiman mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar kost dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum;

Yang telah disita dan dikhawatirkan dapat diprgunakan kembali oleh Para Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, dan masyarakat luas;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supriyanto anak dari Lusmanto dan Terdakwa II. Handika bin Kardiman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol aqua yang terhubung pipa kaca dan sedotan (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas yang terhubung dengan sumbu dari jarum;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)